



PT CIPUTRA PROPERTY TBK
("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini diberitahukan kepada seluruh pemegang saham Perseroan tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang diadakan pada hari Selasa, tanggal 8 September 2015, di Ciputra Artpreneur Gallery, Mall Lotte Shopping Avenue Level 11, Ciputra World 1 Jakarta, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 3-5, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940.

Sebanyak 4 (empat) dari sejumlah 6 (enam) anggota Direksi dan sebanyak 2 (dua) dari sejumlah 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris hadir dan mengikuti jalannya Rapat.

Rapat dihadiri/ diwakili oleh sebanyak 4.950.845.450 (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh) saham atau sejumlah 83,07% (delapan puluh tiga koma kosong tujuh persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara.

Pada setiap acara Rapat, terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan pendapat, kemudian dilanjutkan pengambilan keputusan. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilakukan dengan pemungutan suara.

Acara RUPSLB : Persetujuan untuk pengeluaran saham baru dari portepel dalam rangka pembagian saham bonus yang merupakan dividen saham sebesar-besarnya Rp.39.386.068.969,- (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh enam juta enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah)“.

Pertanyaan/ pendapat : sebanyak 2 (dua) pemegang saham

Pengambilan keputusan :

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
92,643%	0%	7,357%

Keputusan dengan suara bulat :

1. Menyetujui pengeluaran dari portepel Perseroan sebanyak-banyaknya 106.431.491 (seratus enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh satu) Saham Biasa Atas Nama, masing-masing dengan nominal Rp 250,-, dalam rangka pembagian saham bonus yang merupakan dividen saham dengan ratio pembagian 56: 1, yaitu setiap kepemilikan 56 (lima puluh enam) saham lama berhak atas 1 (satu) saham baru, dengan mengkapitalisasi saldo laba Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya per tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 38.953.925.706 (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus enam rupiah) atau sebesar 2,7% (dua koma tujuh persen);
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menentukan tata cara pembagiannya, membuat dan menandatangani seluruh dokumen yang terkait.

Jadwal dan Tata Cara Pembagian/Distribusi Dividen Saham

No	KETERANGAN	TANGGAL
1	Batas Akhir Periode Cum <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Regular dan Negosiasi • Pasar Tunai 	29 September 2015 2 Oktober 2015
2	Mulai Periode Ex <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Regular dan Negosiasi • Pasar Tunai 	30 September 2015 5 Oktober 2015
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak mendapatkan Dividen Saham	2 Oktober 2015
4	Pembagian/Distribusi Dividen Saham kepada Pemegang Saham Perseroan yang berhak	19 Oktober 2015

Tata Cara Pembagian/Distribusi Dividen Saham:

- a. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham.
- b. Dividen Saham akan diberikan/didistribusikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemegang rekening efek dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 2 Oktober 2015.
- c. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, Dividen Saham akan diberikan/didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI kepada perusahaan efek atau bank kustodian, dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Bagi pemegang saham warkat, Perseroan akan melaksanakan pembagian/pendistribusian Dividen Saham melalui Biro Administrasi Efek Perseroan.
- d. Dividen Saham akan dikenakan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
- e. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan PT EDI Indonesia, Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350, paling lambat pada tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Saham. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Saham yang dibagikan/didistribusikan akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal, sehingga bilamana terdapat kekurangan bayar, akan ditanggung oleh Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut, yang dapat dibayarkan melalui Perseroan selaku wajib pungut pajak
- f. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisir kepada KSEI atau BAE Perseroan paling lambat pada tanggal Daftar Pemegang Saham Perseroan yang berhak atas Dividen Saham. Tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
- g. Bukti pemotongan PPh dividen dapat diambil di perusahaan efek atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya atau di BAE Perseroan bagi pemegang saham warkat.

Jakarta, 10 September 2015
PT CIPUTRA PROPERTY TBK
 Direksi